

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 367/Kpts/PD.640/7/2003

TENTANG

PERNYATAAN PAPUA BEBAS  
DARI PENYAKIT ANTHRAX

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa di Propinsi Papua telah dilaksanakan pemberantasan penyakit hewan menular Anthrax secara intensif khususnya di Kabupaten Paniai yang diduga tercemar pada tahun 1982;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pengamatan (*activa surveillance*) tahun 2000 yang dilakukan oleh Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional VII antara lain menyatakan bahwa tidak pernah terjadi kasus penyakit hewan menular Anthrax di Propinsi Papua sejak tahun 1982;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka memberikan pengamanan optimal Propinsi Papua terhadap penyakit hewan menular Anthrax, maka perlu dinyatakan Propinsi Papua bebas dari penyakit Anthrax dengan Keputusan Menteri Pertanian.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 4002);
  7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
  8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  9. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
  10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

Memperhatikan : 1. International Animal Health Code Tahun 2002, Badan Kesehatan Dunia (OIE);  
2. Rekomendasi Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam rapat komisi tanggal 28 Mei 2003.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Menyatakan Propinsi Papua bebas dari penyakit hewan menular Anthrax.
- KEDUA : Untuk menjaga dan mempertahankan wilayah Propinsi Papua bebas dari penyakit hewan menular Anthrax perlu:  
1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan penularan baru penyakit hewan menular Anthrax dengan sistem pengamatan yang teratur dan berkesinambungan serta melaksanakan tindak pencegahan dan penolakan secara ketat dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina hewan.  
2. Melaksanakan kegiatan pengamanan lain terhadap Anthrax sesuai petunjuk teknis yang berlaku di bidang pengendalian penyakit hewan menular Anthrax.
- KETIGA : Melanjutkan pengendalian terhadap penyakit hewan menular Anthrax secara bertahap di Propinsi-propinsi atau pulau lainnya di daerah endemic Anthrax.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 15 Juli 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF.DR.IR. BUNGAN SARAGIH, M.Ec

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Ketua BAPPENAS;
5. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
8. Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan di Propinsi di seluruh Indonesia.